

PERAN PUSAT KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN

Oleh:

Kristian Zega ¹⁾

Arlandes Silaban ²⁾

Mhd. Ansori Lubis ³⁾

Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

kristianzega@gmail.com ¹⁾

arlandessilaban@gmail.com ²⁾

ansoriboy67@gmail.com ³⁾

missthary35@gmail.com ⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini adalah Pemberatan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, untuk mengetahui pertimbangan hukum pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn. Hasil penelitian yaitu pengaturan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hukum pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn adalah terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Adapun saran penelitian ini adalah agar Pemerintah diharapkan mengeluarkan beberapa kebijakan yang strategis yaitu dengan menetralkan pasar dari produk rokok ilegal dengan melakukan operasi rutin terhadap pasar dan pabrik di berbagai daerah. Agar setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat melaporkannya dan juga dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut tetapi tidak melaporkannya.

Kata Kunci : Pemberatan Hukum, Tindak Pidana, Pita Cukai.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Sebagai implementasinya, pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akhir-akhir ini, banyak diberitakan soal kekerasan terhadap anak. Ada yang dipukul, disiram air panas, diperkosa, hingga ada juga yang disiksa atau dianiaya sampai dibunuh. Kenyataan itu sangat memprihatinkan dan makin meneguhkan persepsi bahwa kekerasan terhadap anak belum dapat diselesaikan, walaupun dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Selain adanya kekerasan fisik terhadap anak, ada pula bentuk kekerasan yang berdampak buruk pada mental anak itu sendiri. Misalnya, penjualan anak untuk tujuan komersil.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Indonesia memiliki beberapa aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak anak, antara lain UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak), UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Anak), dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap saksi dan korban. Namun, undang-undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit. Diantaranya UU No. 26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia) serta beberapa aturan lainnya. Dalam beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk

perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi.

Hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2011 sampai 2016 saat ini, peristiwa kekerasan terhadap anak selalu meningkat. Data yang dihimpun KPAI berdasarkan pengaduan (langsung, surat, telepon, *e-mail*), berita di media (*online*, cetak, elektronik) dan investigasi kasus menunjukkan kekerasan dan eksploitasi seksual komersial pada anak (ESKA).

Di Indonesia baik di sektor formal dan informal merupakan suatu cerminan kemiskinan baik secara ekonomi maupun pendidikan. Tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan yang relatif mahal menyebabkan banyak anak yang putus sekolah dan menjadi pekerja anak untuk membantu keluarga dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga. Di Indonesia sendiri, telah dilakukan Survei Pekerja Anak (SPA) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan *International Labor Organization (ILO)*. Lapangan pekerjaan yang melibatkan anak, antara lain, dibidang pertanian mencapai 72,01%, industri manufaktur sebesar 11,62%, dan jasa sebesar 16,37%. Pemetaan masalah anak mengindikasikan jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai sekitar 30% dari total prostitusi, yakni sekitar 4.000 – 7.000 orang atau bahkan lebih anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

2. METODE PENELITIAN

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak anak sebagai korban kekerasan.

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*Library Research Method*) yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai

A. Dasar Hukum Pungutan Cukai

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, di samping fungsi utamanya yaitu *regulater* yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung. Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, maupun penyerapan tenaga kerja oleh industri rokok, di samping fungsi utamanya yaitu *regulater* yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran

barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.

B. Pertanggungjawaban Pidana Menjual Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya). Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk

menentukan dasar-dasar dipidananya pembuat tindak pidana. Pedoman ini dipergunakan dalam memutuskan apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak bersalah dengan menggunakan indikator kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.

C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Menjual Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai

Pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir dari system peradilan pidana dan juga bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan system peradilan pidana. Ada banyak cara yang dapat di tempuh, dengan menggunakan hukum pidana maupun dengan menggunakan cara di luar hukum pidana. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode yaitu :

1. *Moralistik* yang dilaksanakan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik dan sarana sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. *Abiliosinistik* yang berusaha untuk memberantas sebab-musababnya. Faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara *Abiliosinistik*.
3. Adapun pencegahan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention* melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan *control social* informal.

Kasus peredaran rokok illegal telah banyak dijumpai di berbagai kota di indonesia seperti di wilayah Sumatera

Utara khususnya di kota Medan Sumatera selatan, Kalimantan, Jakarta, bahkan peredaranya di kota-kota kecil sangat tinggi Upaya pencegahan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan adanya peredaran rokok ilegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan Satpol PP dengan adanya rokok ilegal dan meningkatkan operasi pasar dan perusahaan rokok yang lebih tegas dan ketat lagi agar peredaran rokok ilegal tidak semakin luas.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kerugian akibat adanya pelanggaran cukai seperti rokok ilegal, memberi penjelasan akibat atau bahayanya rokok ilegal, dan memberi contoh ciri-ciri rokok ilegal khususnya untuk daerah perdesaan.

Memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran peredaran rokok ilegal bagi perusahaan yang memproduksi rokok ilegal maupun bagi yang memasarkan. Misal seorang A memiliki perusahaan rokok yang tidak memiliki izin, dan rokok yang diproduksi A tidak dilekati pita cukai (rokok ilegal). A tidak hanya memproduksi tetapi juga menjual dan menawarkan rokok ilegal kepada kios-kios toko yang ada di pasar atau pedagang eceran.

D. Analisis Tindak Pidana Memperdagangkan Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai dalam Putusan Nomor 18/PID.SUS.2020/PN.Mdn.

Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama yakni terdakwa melanggar Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn merupakan perkara dengan dua dakwaan. Kedua dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan yang diajukan. Indikasi adanya dakwaan alternatif adalah adanya dua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut karena menggunakan penghubung atau.

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat dilakukan asal-asalan. Majelis hakim meski memiliki wewenang dalam persidangan, tetapi Majelis Hakim tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka hatinya. Pemilihan dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan harus disesuaikan dengan fakta serta bukti-bukti yang diperoleh dalam proses persidangan.

Tujuan Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ini adalah: pertama, untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum, serta kedua, untuk memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku.

Surat dakwaan yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn terkandung dua dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaan terkait dengan tindak pidana yang melanggar Pasal 54 jo. Pasal 56 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan menurut penilaian Majelis bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yakni

melanggar Pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Pengaturan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Pertimbangan hukum pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn adalah terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan

adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan mengeluarkan beberapa kebijakan yang strategis yaitu dengan menetralkan pasar dari produk rokok illegal dengan melakukan operasi rutin terhadap pasar dan pabrik di berbagai daerah.
2. Agar setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat melaporkannya dan juga dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut tetapi tidak melaporkannya
3. Agar sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai haruslah lebih tegas lagi agar perbuatan tersebut dapat dihindari atau setidaknya dapat mengurangi terjadinya perbuatan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Bambang, Semedi, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013.

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *.Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Bina Ceria, Jakarta, 2014.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2018.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Meterai*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Makaraao, Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 2016.
- Muladi., *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2012.
- Muladi dan Barda Nawai Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.
- Purwito, Ali, *Kepabeanan dan Cukai*, Badan Penerbit Hukum UI, Jakarta, 2016.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. Rajawali, Jakarta, 2011
- Sopandi, Eddi, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis. Kata Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Soemantoro, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Ghalia, Jakarta, 2018.
- Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Surayawan, Ryan Firdiansyah, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Sutarto, Eddhi, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

C. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Jusriati, Dian, "Apa Itu Barang Kerna Cukai", Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September 2018.

Kurniadi, Yudijaya, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perbuatan Pemalsuan Pita Cukai Berdasarkan UU Cukai, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Syahputra, Irwandi, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau", *JOM Fakultas Hukum* Volume III nomor 1, Februari 2016.